

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 557 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keanggotaan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dianggap perlu untuk mengirimkan suatu Delegasi ke New York, pimpinan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia UNTUK mengahadiri Sidang Umum ke XIV dari Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - b. bahwa susunan Delegasi tersebut terdiri dari utusan dari Indonesia, ditambah dengan Anggota-Anggota Perutusan tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1955;
 - 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD, tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

: Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Dengan Persetudjuan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Mengirimkan Suatu Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri SIDANG UMUM KE XVI dari PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, jang berlangsung di NEW YORK mulai bulan SEPTEMBER 1961;

KEDUA

: Menentukan Susunan Delegasi tersebut sebagai berikut ; A. Wakil-Wakil (Representatives);

- 1. Ketua Delegasi:
 - a. Dr.SUBANDRIO,

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Golongan I; Bergilir dengan:

- b. SUWITO KUSUMOWIDAGDO, Sekretaris Djendral Departemen Luar Negeri, Golongan II;
- 2. Wakil Ketua Delegasi:

Mr. ALI SATROAMIDJOJO, Sekretaris Ketua M.P.R.S. Republik Indonesia di Djakarta, Golongan I;



- 2 -

- 3. Wakil Ketua II Delegasi : SUKARDJO WIRJOPRANOTO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- 4. L.N.PALAR,
 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik
 Indonesia di Ottawa (Canada), golongan II;
- 5. Drs.MOHAMMED SHARIF PADMADISASTRA, Kepala Direktorat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi International pada Departemen Luar Negeri di Djakarta, <u>Golongan III</u>;
- B. Wakil-Wakil Pengganti (Alternate Representatives) :
 - 6. Mr.ISMAIL M. THAJEB, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Mexico, <u>Golongan II</u>;
 - 7. MANAI SOPHIAAN, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat "Gotong Rojong" di Djakarta, <u>Golongan II</u>;
 - 8. H.ACMAD SJAICHU, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat "Gotong Rojong" di Djakarta, <u>Golongan II;</u>
 - 9. KAREL SUPIT, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat "Gotong Rojong" di Djakarta, <u>Golongan II;</u>
 - KOLONEL ABDUL LATIEF HENDRANINGRAT, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat "Gotong Rojong" di Djakarta, Golongan II;
- C. Penasehat-Penasehat (Adviser):
 - 11. Mr.SUSANTO DJOJOSUGITO, Konsol Djendral Republik Indonesia di New York;
 - 12. E. J. LAPIAN, Duta pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York ;
 - 13. Mr.SUFFRI JUSUF, Ahli Tata Usaha Tingkat I (P.G.P.N.-1955 Golongan F/III), Kepala Bagian Kewarganegaraan Direktorat Hukum Departemen Luar Negeri di Djakarta, <u>Golongan III</u>;
 - 14. Drs. J. B. P. MARAMIS, Counsellor pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
 - 15. B. A. MASFAR, Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;



- 3 -

16. JUSUF RONODIPURO,

Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetapa Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

17. SUWARDI SUJUD M.A.,

Pedjabat Perwakilan Luar Negeri Kelasa 5 (P.G.P.N.-1955 Golongan F/II), Kepala Seksi Ekonomi pada Direktorat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri di Djakarta, <u>Golongan IV</u>;

Drs. KARSENO SASMOJO,
 Sekretaris Kedua pada Perutusan Tetap Republik
 Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

19. Drs.SUPRIARDJO,

Konsol pada Konsulat Djendral Republik Indonesia di New York;

20. TAN BIAN KIT,

Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

21. R.M. IGNATIUS CHRISTIADI MANGKUSEPUTRO, Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

KETIGA

: Menentukan bahwa:

a. Dalam hal Menteri Luar Negeri Dr.SUBANDRIO pulang kembali ke Indonesia atau tidak ada di New York, Sekretaris Djendral SUWITO KUSUMOWIDAGDO ditundjuk sebagai Ketua, dan djika kedua-duanja Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Djendral tidak dapat hadir di New York, maka Wakil Ketua II Delegasi bertindak sebagai Ketua Dewan Delegasi, dan Anggota jang namanja tersebut dalam ajat Kedua Sub, mendjadi Representative, sedangkan jang tersebut dalam ajat Kedua Sub C11, mendjadi Alternate Representative (Anggota Pengganti);

Djika ternjata pula ada diantara Anggota-Anggota jang disebutkan dalam ajat Kedua Sub A (Representatives) atau Sub B (Alternate Representatives) berhubung dengan keadaan tidak dapat menghadiriri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke XVI, maka sebagai pengganti ditundjuk dari antara Anggota-Anggota jang tersebut dalam ajat Kedua Sub B untuk mendjadi Representatives dan dari antara mereka jang tersebut dalam ajat Kedua Sub C mendjadi Alternate Representatives;

Dengan ketentuan bahwa penundjukan tersebut menurut susunan nomor dalam sub-sub tersebut pada ajat Kedua di atas;

b. Sidang Umum ke XVI dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut termasuk perdjalanan pulang-pergi para Anggota Delegasi akan memakan waktu kira-kira <u>5 (lima) bulan</u>;

c. . . .



- 4 -

c. Perdajalanan ke New York pulang-pergi para utusan dari Indonesia dan djuga jang berada diluar New York, akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara, dengan ketentuan bahwa mereka harus berangkat selekas mungkin dalam bulan September 1961;

dengan tjatatan bahwa:

- 1. MANAI SOPHIAAN, H.ACHMAD SJAICHU, KAREL SUPIT dan KOLONEL ABDUL LATIEF HENDRANINGRAT berangkat lebih dulu memenuhi undangan dari PRESIDEN BELGIAN HOUSE of REPRESNTATIVES untuk mengahadiri Konperensi Interparlementer ke 50 di Brussel untuk kemudian terus ke New York;
- 2. Mr.SUFFRI JUSUF telah berangkat lebih dulu sesuai dengan surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 8 Agustus 1961 No.SP/537/PL/X/61 untuk menghadiri Sidang United Nations Plenipotentiary Conference on the Elimination or Reduction of Future Statelesness di New York, dan dengan ketentuan bahwa setelah selesai Konperensi tersebut jang berkepentingan harus tetap tinggal di New York dengan diberi uang harian menurut peraturan jang berlaku guna turut mengadakan persiapan-persiapan untuk Sidang Umum;
- d. Untuk biaja perdjalanan para Anggota jang tersebut pada ajat Kedua Sub A1,2,5 dan B7 dan 8, digunakan kesempatan aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa jang bersedia mengganti perdjalanan untuk 5 (lima) oarng Anggota Delegasi (Representative/Alternate Representative);
- e. Selama berada di New York, kepada para Anggota Delegasi jang dari Indonesia dan dari Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia diluar New York diberikan uang harian, sesuai dengan golongannja masing-masing menurut peraturan jang berlaku, dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut harus:
 - 1. dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen ;
 - 2. dikurangi dengan 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri/instansi asing;
 - 3. dikurangi dengan 20% dari djumlah jang diterimanja djika tinggal disatu tempat lebih dari 30 hari terusmenerus untuk setiap hari jang lebih dari itu;

f.



- 5 -

- f. Kepada H.ACHMAD SJAICHU, KAREL SUPIT karena belum pernah mendapat tundjangan pakaian waktu melakukan dinas keluar negeri perdjalanan dan kepada Drs.H.MOHAMMED SHARIF PADMADISASTRA SUWARDI SUJUD M.A. karena sudah lebih dari 3 (tiga) tahun kembali di Indonesia sedjak peneempatannja diluar negeri dapat diberikan tundjangan pakaian masing-masing sedjumlah U.S.\$.110,-- (Seratus sepuluh U.S. Dollar), dan djika mengalami musim dingin dibawah 0°-C. masing-masing ditambah U.S.\$.40,-- (Empat puluh U.S.Dollar);
- g. Kepada para Anggota Delegasi tersebut jang dari Indonesia masing-masing diizinkan untuk membawa/mengirimkan uang pribadi keluar negeri berupa traveller's cheque, sesuai dengan golongan mereka masing-masing sebanjak maximumnja menurut peraturan jang berlaku;
- h. Untuk keperluan representasi Delegasi tersebut disediakan uang sebesar U.S.\$.7.500,-- (Tudjuh ribu lima ratus U.S.Dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus disetor kembali di Kas Perwakilan Republik Indonesia;
 - dengan ketentuan bahwa jang mendjadi penanggung djawab adalah Ketua Delegasi dan perbendaharaanja dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- i. Guna pengeluaran untuk Sekretariat setempat disediakan uang sebanjak-banjaknja U.S.\$.5.000,-- (Lima ribu U.S.Dollar), dengan ketentuan bahwa penanggung djawab (comptabel) adalah Ketua Delegasi dan perbendaharaanja dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- j. Guna perbelandjaanja barng-barang jang diperlukan oleh Delegasi seperti alat tulis-menulis serta ongkos kawat, porti dan tilpon disediakan uang sebanjak-banjaknja U.S.\$.10.000,-- (Sepuluh ribu U.S.Dollar); Dengan ketentuan bahwa penanggung djawab (comptabel) adalah Ketua Delegasi dan perbendaharaannja dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Perutusan Tetapa Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- k. Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebut dan jang tidak ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dibebankan seluruhnja pada anggaran belandja Djawatan Perdjalanan;

1.



- 5 -

- Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalanan tersebut, mereka harus menjampaikan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanan di Djakarta, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara;
 - Djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
- m. Oleh Menteri Luar Negeri kepada Delegasi tersebut diberikan suatu instruksi mengenai pekerdiaan dan dasar-dasar kebidjaksanaan Delegasi melakukan tugasnja dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

n

- o. Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalanan tersebut :
 - 1. Menteri Luar Negeri jang mendjadi Ketua Delegasi diwadjibkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertama Republik Indonesia;
 - 2. Djika djabatan Ketua Delegasi didjalankan bukan oleh Menteri luar Negeri, maka jang diberi tugas Ketua Delegasi tersebut, harus menjampaikan laporan tertulis kepada Menteri Luar Negeri jang selandjutnja akan memberikan laporan kepada Presiden dan Menteri Pertama;
- o. Waktu berada diluar negeri, bagi para Anggota Delegasi dari Indonesia dan waktu selama mendjalankan tugas tersebut bagi para Anggota Delegasi umumnja, dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan untuk pension, sedang gadji aktipnja selama waktu tersebut dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia bagi para Anggota jang dari Indonesia dan kepada jang dikuasakan di Perwakilan Republik Indonesia, masing-masing bagi para Anggota dari Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.
- p. Apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN



- 6 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Pertama,
- 2. Sekretariat Dewan Menteri,
- 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat "Gotong Rojong",
- 4. Departemen Luar Negeri (3X),
- 5. Departemen Keuangan (3X),
- 6. Thesaurir Djenderal,
- 7. Dewan Pengawas Keuangan,
- 8. Kantor Urusan Pegawai,
- 9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
- 10. Pimpinan Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
- 11. Biro Tata Usaha Kepegawaian, K.U.P. di Jogjakarta,
- 12. Djawatan Perdajalanan,
- 13. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,
- 14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa, Mexico,
- 15. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di New York,
- 16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 6 Oktober 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO